



**TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
FAKULTAS BISNIS DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

Demi terciptanya kenyamanan dan ketenangan peserta ujian pada saat pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T. A. 2023/2024, berikut ini beberapa peraturan yang harus ditaati semua peserta ujian, yaitu :

1. Peserta ujian **wajib mengenakan pakaian berkerah/kemeja (bukan kaos berkerah) sopan dan bersepatu (bukan sepatu sandal) serta wajib menggunakan jas almamater selama ujian.**
2. Peserta ujian wajib datang minimal 10 menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian wajib duduk ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan No. Kursi.
4. Peserta ujian wajib membawa alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan meminjam alat tulis.
5. Peserta ujian **wajib** mengisi presensi yang telah disediakan (2 rangkap) serta **wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan tidak diperbolehkan menggunakan identitas lain.**
6. **Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan KTM tidak diperkenankan mengikuti Ujian Tengah Semester Genap dan tidak ada Dispensasi.**
7. Mahasiswa yang tidak terdaftar dalam presensi ujian, harap menghubungi Panitia Ujian di Ruang Pengajaran
8. **Peserta Ujian yang datang terlambat lebih dari 30 menit, Tidak Diperbolehkan Mengikuti Ujian. (kecuali mendapatkan Dispensasi dari Panitia Ujian di Ruang Pengajaran)**
9. Mahasiswa diberikan dispensasi keterlambatan sebanyak 2 kali, lebih dari itu tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan tidak ada dispensasi.
10. Peserta ujian **tidak diperbolehkan mencontek, bekerja sama dengan peserta ujian lainnya dan berbuat gaduh.**
11. Alat komunikasi (Handphone) **wajib dimatikan** dan **tidak diperbolehkan** digunakan selama ujian berlangsung **(kecuali ada ketentuan resmi lain yang memperbolehkan).**
12. Tas, alat dan berkas yang tidak boleh dipergunakan selama ujian, diletakkan di depan kelas.
13. Diperkenankan menggunakan kalkulator, **dilarang** menggunakan **handphone** sebagai alat hitung.
14. Setiap pelanggaran saat ujian **(lihat point 10)** akan dicatat oleh pengawas ujian dan peserta ujian akan dikenai sanksi akademis tanpa pemberitahuan ke mahasiswa.
15. Pengawas ujian **berhak** mengeluarkan atau menggugurkan peserta ujian apabila dianggap perlu **(lihat point 1, 10 dan 11)**
16. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta ujian dipersilahkan meninggalkan ruang ujian dan meninggalkan lembar jawab di tempat duduk.
17. **Ujian susulan hanya berlaku bagi peserta yang tidak bisa mengikuti ujian karena bentrok jadwal ujian dengan mata kuliah lain atau ujian seminar tugas praktik atau ujian skripsi , mahasiswa yang mendapat tugas dari pihak kampus, sakit diopname, sakit rawat jalan, Mahasiswa yang mendapat musibah kedukaan.**

Demikian peraturan ini untuk dapat ditaati pada saat pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T. A. 2023/2024.

Panitia Ujian

